

Analisis Penerapan Akuntansi Syari'ah pada Pembiayaan Murabahah dengan PSAK 102 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan

Zainuddin, Khoiriyah

IAI Nazhatut Thullab Sampang

Email: zainuddinsampang1@gmail.com

Abstrak:

Berdasarkan data pertanggal 01 Januari 2015–31 Desember 2019 jumlah dana pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Bhakti Sumekar kepada nasabah mencapai Rp.15.878.127.944. Dari banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan maka sangat penting untuk dilakukan pencatatan akuntansi dengan baik dan benar guna mempermudah lembaga keuangan terkait proses transaksi pembiayaan murabahah yang berpedoman pada PSAK 102 sehingga laporan keuangan yang dicatat dapat menyajikan informasi keuangan yang jelas, relevan, transparan, dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan serta dapat dipahami oleh orang-orang yang berkepentingan (*stakeholder*). Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua fokus penelitian yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana penerapan pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan. *Kedua*, bagaimana kesesuaian pencatatan transaksi pembiayaan murabahah dengan pedoman PSAK 102 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumbernya adalah *marketing*, admin pembiayaan, akuntan dan nasabah. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Penerapan pembiayaan *murabahah* di BPRS Bhakti Sumekar telah diterapkan dengan mengikuti prosedur dari BPRS pusat. Dalam penerapannya, BPRS hanya menerima pembiayaan murabahah dengan pesanan dan telah menjelaskan akad yang digunakan dalam penyaluran dana kepada masyarakat (*murabahah bil wakalah*) dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun untuk wiraswasta dan maksimal 5 tahun untuk PNS, pengambilan keuntungan sesuai kesepakatan antara kedua transaktor dan dari kedua transaktor telah memenuhi semua syarat dari rukun akad murabahah. *Kedua*, Kesesuaian pencatatan transaksi pembiayaan murabahah yang diterapkan BPRS Bhakti Sumekar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam hal ini yaitu PSAK 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, kecuali tentang pengakuan dan pengukuran mengenai potongan pelunasan piutang, denda murabahah serta mengenai penyajian beban murabahah yang ditangguhkan belum sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Pencatatan transaksi, PSAK 102.

Abstract:

Based on data as of January 1, 2015 - December 31, 2019 the total financing funds distributed by BPRS Bhakti Sumekar to customers reached Rp. 15,878,127,944. Of the many customers who apply for financing, it is very important to do good and correct accounting records in order to facilitate financial institutions related to the process of murabahah financing transactions that are guided by PSAK 102, so that the recorded financial statements can present clear, relevant, transparent, reliable and reliable financial information. Accountable and can be understood by the people concerned (stakeholders). Based on this, there are two research focuses that are the main studies in this study, namely: first, how is the application of murabahah financing at BPRS Bhakti Sumekar Bandaran Pamekasan Branch. Second, how is the compliance of the recording of murabahah financing transactions with PSAK 102 guidelines at BPRS Bhakti Sumekar Branch Bandaran Pamekasan. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Sources of data obtained through interviews, observation and documentation. The resource persons are marketing, finance admin, accountants and customers. While checking the validity of the data is done by extending observations, increasing persistence, and triangulation. The results showed that: first, the application of murabahah financing at BPRS Bhakti Sumekar had been implemented by following the procedures from the central BPRS. In its application, the BPRS only accepts murabahah financing by order and has explained the contract used in distributing funds to the public (murabahah bil wakalah) with a maximum financing period of 3 years for entrepreneurs and a maximum of 5 years for civil servants, profit taking according to the agreement between the two transactors and of the two transactors have fulfilled all the requirements of the pillars of the murabahah contract. Second, the suitability of recording murabahah financing transactions implemented by BPRS Bhakti Sumekar is in accordance with the provisions set by the Financial Accounting Standards Board in this case, namely PSAK 102 concerning recognition, measurement, presentation and disclosure, except for the recognition and measurement of receivables settlement discounts, murabahah fines and the presentation of deferred murabahah expenses are not in accordance with PSAK 102.

Keywords: Murabahah Financing, Transaction Recording, PSAK 102.

Pendahuluan

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik dikalangan para akademisi maupun praktisi dalam beberapa tahun terakhir, yang mana salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil. Demikianpula dengan negara Indonesia, sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan non bank. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian, salah satunya yaitu berfungsi untuk mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami *surplus* kepada pihak yang mengalami *defisit*. Apabila keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, maka pengalokasian dana tidak akan berjalan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Di era modern ini, sudah berkembang akuntansi syari'ah (*Islamic accounting*) sebagai pemikiran alternatif yang sudah ada pada masa sebelumnya yaitu akuntansi konvensional yang

juga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan akuntansi syari'ah ini tentu tidak lepas dari kemunculan ekonomi Islam yang dimulai pada tahun 1990-an yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 tepatnya pada tanggal 1 November. Bank Muamalat ini adalah bank syari'ah pertama yang ada di Indonesia yang pendiriannya digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan Pengusaha Muslim Indonesia dengan dukungan dari pemerintah Republik Indonesia yang akhirnya resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau pada tanggal 27 Syawal 1417 H.¹

Kemunculan dan perkembangan bank dan lembaga keuangan syari'ah ataupun entitas syari'ah lainnya menimbulkan tantangan yang besar khususnya bagi dunia akuntansi. Konsep akuntansi syari'ah dan akuntansi konvensional sendiri memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda karena dasar-dasar akuntansi syari'ah adalah syariat Islam yang diimplementasikan dikalangan masyarakat muslim yang mana prosesnya ditangani oleh para akuntan yang mengombinasikan kemampuan dan kecakapan dengan kejujuran dalam bekerja. Dengan hal itulah, maka semakin banyak entitas ekonomi termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah milik pemerintah daerah Kabupaten Sumenep ini yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah.

Seiring dengan berkembangannya lembaga keuangan syari'ah tersebut, maka berkembang pula wacana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101-109 sebagai revisi dari PSAK No.59 yang mana wacana ini mulai disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan mulai berlaku untuk diterapkan pada lembaga keuangan syari'ah sejak tanggal 1 Januari 2008. Kehadiran PSAK ini muncul karena keberadaan suatu lembaga keuangan syari'ah tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi dan setiap lembaga keuangan syari'ah tersebut berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya. Agama Islam sendiri sejak awal telah memiliki aturan-aturan dalam *bermuamalah* yang ditetapkan oleh Allah SWT salah satunya untuk melakukan pencatatan atas segala transaksi dengan benar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah: 282).”*²

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap muslim yang *bermuamalah* harus melakukan pencatatan transaksi dari *muamalah* tersebut agar pada saat terjadi kesalahfahaman antara dua orang yang *bermuamalah* dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan tersebut.

Salah satu transaksi dalam lembaga keuangan syari'ah dan merupakan bagian dari produk penyaluran dana di lembaga keuangan syari'ah adalah transaksi jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*. Keunikan dalam transaksi yang dimiliki akad *murabahah* ini juga mempengaruhi perlakuan akuntansinya masing-masing mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya yang mana PSAK 102 ini menjadi aturan dari penerapan perlakuan akuntansi dengan menggunakan akad *murabahah*. Di dalam standar akuntansi sudah diterapkan mengenai berbagai transaksi yang harus diakui seperti pada saat pengakuan dan

¹ DA Siregar, “Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia”, diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/4746/5/BAB%20III.pdf>, pada tanggal 12 April 2020 pukul 14.52.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an hafalan dan terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 48.

pengukuran aset yang diperoleh, pengukuran piutang dan dendanya, pencatatan tiap transaksinya, penyajian laporannya, dan hal-hal yang harus diungkapkan oleh bank syari'ah.

Dalam lembaga keuangan syari'ah, pembiayaan ini menduduki porsi yang paling besar, bahkan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah hampir seluruh transaksi penyaluran dananya menggunakan prinsip jual beli *murabahah* termasuk BPRS Bhakti Sumekar. Kehadiran BPRS Bhakti Sumekar milik pemerintah daerah Kabupaten Sumenep ini juga sudah banyak membuka kantor cabang dan kantor kas di beberapa daerah di Pulau Madura termasuk salah satunya di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan yang menjadi salah satu bank syari'ah yang ada di tengah-tengah masyarakat Bandaran yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan syari'ah yang lain, mengingat di daerah Bandaran tersebut bukan hanya BPRS saja yang menjalankan transaksinya dengan prinsip-prinsip syari'ah akan tetapi juga ada lembaga keuangan syari'ah non-bank seperti Pegadaian syari'ah dan BMT Al-IktisabKebun Baru. Keberhasilan BPRS Bhakti Sumekar dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat dapat dibuktikan dengan menuainya prestasi yang diraih, baik dalam segi pelayanan dan kinerja keuangan yang mana pada tahun 2018 BPRS Bhakti Sumekar mendapatkan 3 penghargaan dari Majalah Infobank pada ajang "7th Infobank Sharia Awards 2018" salah satunya yaitu meraih penghargaan *Golden Awards* atas kinerja positif selama 5 tahun berturut-turut (2013-2017).³

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Bhakti Sumekar sendiri tidak hanya bergerak dalam bidang penghimpunan dana tetapi juga bergerak dalam bidang penyaluran dana dan jasa layanan (*transfer* dan pengambilan gaji PNS) yang bekerjasama dengan BPRS. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS Bhakti Sumekar, yaitu pembiayaan komersial yang mencakup pembiayaan *rahn emas*, talangan haji dan umroh, *al-qardhul hasan*, pembiayaan modal kerja dan investasi serta pembiayaan konsumtif dan UMKM yang keduanya menggunakan akad *murabahah*.

Dari beberapa jenis pembiayaan yang peneliti sebutkan di atas, ada beberapa produk unggulan di BPRS Bhakti Sumekar baik dari produk penghimpun dana dan penyaluran dananya, diantaranya yaitu produk pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *rahn emas*, tabungan barokah dan deposito *mudharabah*. Selain dari produk unggulan, ada beberapa produk yang tidak berjalan di BPRS Bhakti Sumekar yaitu produk tabungan simpel (simpanan pelajar) yang dikhususkan untuk siswa tingkat TK-SD, tak banyak yang menggunakan produk ini karena para siswa lebih memilih untuk menabung kepada gurunya dan juga karena kurangnya kualitas kinerja serta strategi pemasaran untuk memasarkan produk tersebut dari staf *marketing funding*. Dalam himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, menetapkan bahwa: Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.⁴

Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* (paragraf 6-17) menjelaskan bahwa *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual

³ Portal Madura, "BPRS Bhakti Sumekar Raih 3 Penghargaan 'Infobank Sharia Awards 2018'", Portal Madura.com, diakses dari <https://portalmadura.com/bprs-bhakti-sumekar-raih-3-penghargaan-infobank-sharia-awards-2018-167000/>, pada tanggal 19 April 2020 pukul 05.40.

⁴ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah-Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), hlm. 33

harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁵ Dan pembiayaan *murabahah* ini bisa dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa pesanan dari nasabah.⁶ BPRS Bhakti Sumekar sendiri memberikan bantuan pembiayaan kepada nasabah dengan cara pembayaran yang bisa dilakukan secara tunai ataupun secara tangguh (cicilan) yang mana biaya cicilan tersebut tidak akan berubah selama akad dan jangka waktu yang diambil oleh nasabah dengan beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.⁷

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran, minat masyarakat dalam produk pembiayaan menunjukkan angka yang cukup besar, dari data pertanggal 01 Januari 2015–31 Desember 2019 jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah mencapai Rp.15.878.127.944 (jumlah dari pembiayaan *murabahah* kendaraan, serba guna, UMKM, dan *murabahah* elektronik) dari 946 nasabah, angka ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang sangat diminati serta mengambil peran yang sangat signifikan dalam portofolio yang diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar.⁸ Dari banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan maka sangat penting untuk dilakukan pencatatan akuntansi dengan baik dan benar guna mempermudah lembaga keuangan terkait proses transaksi, sehingga laporan keuangan yang dicatat dapat menyajikan informasi keuangan yang jelas, relevan, transparan, dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan serta dapat dipahami oleh orang-orang yang berkepentingan (*stakeholder*) pada laporan keuangan tersebut. Di dalam proses transaksi *murabahah* ini juga terdapat beberapa masalah salah satunya yaitu tidak sedikit dari nasabah di BPRS yang telat membayar angsuran ke bank (tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal) dan hal ini bisa terjadi karena kurangnya menganalisa pihak BPRS pada pembiayaan yang diajukan nasabah, usaha nasabah yang mengalami penurunan penghasilan serta kurangnya pendampingan dan pemantauan dari BPRS terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Syari'ah terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan PSAK 102 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.⁹ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang yang akan menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.¹⁰

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih untuk mengungkapkan makna dibalik suatu fenomena secara lebih komprehensif sehingga mampu mendeskripsikan kejadian-kejadian yang diteliti secara lebih utuh, kompleks, dan menyeluruh. Dalam penelitian ini mengkaji secara

⁵ Ibid.

⁶ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, *Draft Eksposur PSAK 102*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2019), hlm.1.

⁷ Ibu Firdausiyah, Admin BPRS Bhakti Sumekar, *Wawancara lewat telepon*, (8 April 2020).

⁸ *Portofolio Data tentang Realisasi Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar* (Pamekasan, Bhakti Sumekar, 2015-2019), hlm. 1-23.

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.1.

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm.34.

kualitatif fenomena dan kondisi BPRS dalam menerapkan pembiayaan *murabahah* dan selanjutnya peneliti akan menganalisis dan mengungkapkan tentang kesesuaian pencatatan transaksi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102 (akuntansi *murabahah*) di BPRS Bhakti Sumekar.

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian sangatlah penting yakni sebagai instrumen dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan harapan penulis. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas untuk bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.¹¹

Peneliti dalam penelitian ini akan melakukan beberapa hal dilapangan yakni dengan melakukan interaksi dengan staf BPRS Bhakti Sumekar dan nasabah. Selain melakukan interaksi melalui wawancara, peneliti juga melakukan kegiatan observasi disaat proses wawancara berlangsung.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan lokasi yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu berlokasi di Jl. Raya Bandaran, Desa Sumber Wangi Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Alasan peneliti memilih tempat ini sebagai objek penelitian karena didasarkan pada sampel pembiayaan yang lebih banyak menggunakan akad *murabahah* dari pada akad yang lain yang ada di BPRS, dimana BPRS ini memiliki prestasi transaksi akad *murabahah* dengan nilai Rp.15.878.127.944 sekiranya penting juga untuk melakukan pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta bank ini adalah salah satu dari bank syari'ah yang beroperasi di daerah tersebut dan salah satu dari bank milik Pemerintah Kabupaten Sumenep yang sudah melebarkan sayapnya di Kabupaten Pamekasan dan alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan belum ada sebelumnya yang melakukan penelitian di BPJS Kabupaten Sampang khususnya Mahasiswa IAI NATA Sampang.

Sumber Data

Sumber data menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan lain-lain.¹² Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data skunder.

1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dalam artian data primer merupakan data secara langsung di peroleh dari sumber utama.¹³ Adapun data primer ini didapatkan dari hasil wawancara dan observasi kepada staf BPRS Bhakti Sumekar dan nasabah pembiayaan komersial dan konsumtif.

2. Sumber Data sekunder

¹¹ Ibid., 34.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.. 157

¹³ Ibid.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data yang di jadikan sebagai data sekunder (tambahan) adalah data kepustakaan serta dokumentasi dari hasil observasi di lapangan.¹⁴ Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti buku-buku, dokumen dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pencatatan transaksi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102.

Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁵ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan penglihatan. Lebih tegas, observasi adalah teknik mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena (kejadian, peristiwa, prilaku, keadaan, benda dan lainnya) dengan cara mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut untuk memperoleh data.¹⁶
 - a. Observasi Non Partisipatif
ialah peneliti dengan orang atau kegiatan yang diteliti. Peneliti terfokus bagaimana mengamati, merekam, memotret, mempelajari dan mencatat fenomena yang diteliti diluar lokasi.¹⁷
 - b. Observasi Partisipatif
adalah observasi dimana peneliti terlibat dengan orang atau kegiatan yang diteliti. Artinya peneliti berperan ganda, sambil mencatat atau merekam sumber data, ia juga ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data non partisipan karena peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang-orang yang sedang diamati.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁹

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun

¹⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), hlm. 128.

¹⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.62.

¹⁶ Mohammad Rusli, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Berorientasi Praktis*, (Sumenep: Pramadani, 2013), hlm. 241.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., 242.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 183.

telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang samadan pengumpul data mencatatnya.²⁰

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa gans-gans besar permasalahan yang akan di tanyakan.²¹

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara kepada staf admin pembiayaan yaitu Ibu Firdausiyah dan staf *marketing* yaitu Bapak Ari Kurniawan mengenai penerapan pembiayaan *murabahah* dan akaddi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran;
- b. Wawancara kepada staf kepala bagian operasional yaitu Bapak Haerus Saleh yang telah didisposisi oleh kepala cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan mengenai kesesuaian pencatatan transaksi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran;
- c. Wawancara kepada nasabah pembiayaan komersial yaitu Bapak Nano dan nasabah pembiayaan konsumtif yaitu Ibu Khuzaimah mengenai penerapan pembiayaan *murabahah* dan akadyang digunakan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran.

3. Metode Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel dalam penelitian. Sebagian besar data yang tersedia yaitu bisa berbentuk surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk* serta data yang tersimpan di *website*. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti unuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.²² Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²³

Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴ Adapun tahap tahap analisis sebagai berikut:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 214.

²¹ *Ibid.*, 217.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 141.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 82.

²⁴ *Ibid.*

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.²⁵

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungannya sehingga akan mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁶

3. *Conclusion Drawing* (Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁷

Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data-data yang diperoleh dilapangan dalam memperoleh data yang benar-benar dan akurat, maka peneliti berusaha untuk mengeceknya secara teliti supaya penelitian yang dilakukan tidak sia-sia. Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam pengecekan keabsahan data adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Melakukan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk *rapport* (akrab), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah telah *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.²⁸

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.²⁹

3. Triangulasi

²⁵ Ibid., 92.

²⁶ Ibid., 95.

²⁷ Ibid., 99.

²⁸ Ibid., 123.

²⁹ Ibid., 125.

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun Triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.³⁰

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

³⁰ Ibid., 127.

Tahap-Tahap Penelitian

Sebagaimana banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya, penelitian dalam penelitian ini juga menggunakan tahap-tahap penelitian umum yang sering digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra lapangan

Merupakan tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti masuk kelapangan objek studi. Pada tahap ini peneliti diharap menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan narasumber, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian.³¹

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Proses penelitian diawali dengan memasuki lapangan penelitian dengan terjun langsung ke lokasi untuk mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder dengan melalui informasi-informasi. Dalam tahap ini peneliti mulai memasuki lapangan dengan memahami uraian tahap pekerja lapangan yaitu, memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, dan berperan serta dalam mengumpulkan data.³²

3. Penyusun Laporan

Penyusunan laporan ini berisi tentang kerangka dan isi laporan hasil penelitian. Adapun mekanisme yang diambil dalam laporan ini disesuaikan dengan buku pedoman karya tulis ilmiah yang diatur oleh Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan

Penerapan pembiayaan *murabahah* pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran sendiri merupakan langkah-langkah atau tahapan penyaluran dana pembiayaan. Prosedur pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar diterapkan dengan mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh BPRS pusat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Firdausiyah selaku admin pembiayaan dan beliau menjelaskan bahwa:

“Jadi gini dek, untuk mekanisme pengajuan pembiayaan nasabah ke kantor itu nasabah datang langsung ke kantor, nasabah harus punya usaha dan pekerjaan, KTP suami istri dan buku nikah jika berpasangan tapi kalo perorangan itu boleh tanpa KTP pasangannya dan buku nikah, karena kedua ini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi nasabah dalam pengajuan pembiayaan selain kartu keluarga, barang jaminan, membuka tabungan di BPRS, dan tentunya mengisi lembar permohonan pengajuan yang sudah kami sediakan. Terus kalo barang jaminannya itu bukan atas nama sendiri maka dari pihak kantor akan diberikan surat keterangan kepemilikan yang harus ditanda tangani oleh kades di desanya dan kalo berupa SHM maka pemiliknya harus ke atas dan ke bawah. Setelah semua berkas sudah kami terima baru saya sebagai admin menyerahkan berkasnya ke staf bagian *marketing* untuk

³¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 127.

³²Ibid., 137.


dilakukan analisa dan observasi, jika disetujui maka saya melakukan akad dengan nasabah dan danapun dapat di cairkan pada saat akad dengan staf bagian *teller*".³³

Berdasarkan dari hasil temuan di atas, prosedur atau proses pembiayaan murabahah yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar meliputi:

1. Nasabah datang ke Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Bandaran untuk melakukan pembiayaan murabahah.
2. Nasabah membuka rekening tabungan di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Bandaran (bagi yang belum memiliki rekening di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran).
3. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan.
4. Nasabah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan oleh bank. Adapun berkas administrasi tersebut meliputi:
 - a. Wiraswasta : foto copy KTP suami & istri pemohon dan pemilik jaminan, foto copy KK pemohon dan pemilik jaminan, foto copy surat nikah pemohon dan pemilik jaminan, foto copy surat izin usaha (SIUP), foto copy tanda daftar perusahaan/ tanda daftar industri (TDP/TDI), foto copy nomor pokok wajib pribadi (NPWP), surat keterangan usaha dari kepala desa, foto copy jaminan (SHM/BPKB/STNK), surat keterangan kepemilikan dari kepala desa, gesek nomer rangka dan nomer mesin.
 - b. PNS / Pegawai Swasta : foto copy KTP suami & istri, foto copy KK pemohon, foto copy surat nikah pemohon, foto asli sk pegawai (sk pertama/ sk terakhir), foto asli kartu pegawai, foto asli kartu taspen, foto copy daftar gaji pegawai (kolektif suami istri), foto copy jaminan (SHM/BPKB/STNK), surat keterangan kepemilikan dari kepala desa, gesek nomer rangka dan nomer mesin.
5. Nasabah melakukan wawancara terkait pembiayaan.
6. Semua berkas dan informasi dari nasabah kemudian dibawa untuk dilakukan cek dan *collect data*, kemudian semuanya itu akan diproses dan dianalisa dengan menggunakan analisis *5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Colleteral)* untuk akhirnya diputuskan apakah disetujui untuk dilakukan pembiayaan atau tidak.
7. Setelah disetujui adanya pembiayaan, maka bagian support pembiayaan dan marketing akan melakukan akad pembiayaan murabahah dengan nasabah tersebut.
8. Setelah dilakukan akad, maka bagian support pembiayaan ini akan melakukan proses pencairan dana pembiayaan murabahah.
9. Dana yang cair ini nantinya bisa langsung diambil oleh nasabah yang bersangkutan, yang kemudian nasabah akan melakukan pembelian barang atau aset kepada pihak ketiga yang sudah memiliki *MoU* dengan BPRS baik secara tunai atau non tunai (transfer antar rekening).

Mekanisme atau prosedur pembiayaan murabahah lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 4.2
Prosedur Pembiayaan Murabahah



Dalam prakteknya, akad yang digunakan oleh BPRS Bhakti Sumekar menggunakan dua akad yakni akad *murabahah* dan akad *wakalah* (*murabahah bil wakalah*) dimana bank selaku pihak yang memberikan pembiayaan dana mewakili pembelian barang (aset) *murabahah* kepada nasabah. Kemudian, nasabah sebagai pihak yang melakukan pembiayaan *murabahah* kepada bank akan melakukan pembelian barang (aset) kepada pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini sudah memiliki *MoU* (perjanjian kerjasama) dengan pihak bank. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Firdausiyah selaku admin pembiayaan dan berikut paparan datanya:

“Iya dek, jadi untuk akad pada produk pembiayaan di BPRS sendiri menggunakan dua akad yakni akad *murabahah* dan akad *wakalah*”³⁴

Berdasarkan teori dari Ismail, jangka waktu pembiayaan *murabahah* ini dapat diberikan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran perbulannya dan jangka waktu yang diambil ini tidak boleh diubah oleh salah satu pihak dan jika ada perubahan jangka waktu maka hal ini harus disetujui oleh bank dan nasabah.³⁵ Dalam realisasinya, jangka waktu yang diberikan BPRS Bhakti Sumekar dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dibagi menjadi jangka waktu pendek, menengah dan panjang yakni 1, 2 dan 3 tahun. Untuk nasabah wiraswasta sendiri maksimal pembiayaan 3 tahun dan untuk nasabah PNS itu maksimal 5 tahun semuanya itu disesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran perbulannya ke bank.³⁶

Dari hasil temuan, perjanjian yang diterapkan BPRS Bhakti Sumekar ini terdapat suatu perjanjian tertulis, dimana dokumen tertulis ini berisikan tentang ketentuan dari akad

³⁴Firdausiyah, Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Bandaran Pamekasan, *Wawancara Melalui Telefon*, (Pamolaan, 9 Agustus 2020).

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 143.

³⁶Firdausiyah, Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Bandaran Pamekasan, *Wawancara Melalui Telefon*, (Pamolaan, 9 Agustus 2020).

yang dilakukan serta kesepakatan dari dua belah pihak yang berakad, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Firdausiyah selaku admin pembiayaan saat di wawancara melalui telepon dan berikut hasil wawancaranya:

“Iya dek bener, jadi pada saat akad disitu kami juga membuat perjanjian tertulis, nah perjanjian itu berisi tentang jumlah plafon yang diajukan nasabah, angsuran perbulannya dan keuntungan yang bank ambil terus juga ada surat kuasa menjual dan membeli”.³⁷

Berdasarkan teori dari bab II rukun dan syarat dari murabahah meliputi transaktor atau dua orang yang berakad (Penjual (Bank) dan Pembeli (Nasabah) dengan syarat *baligh* (dewasa), tidak ada paksaan (sukarela antara kedua belah pihak) dan beragama Islam, *ma'qud alaih* (Objek jual beli) artinya barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, suci, dapat diambil manfaat (bernilai), spesifikasi dari barang jelas, serta kuantitats dan kualitasnya jelas sehingga tidak ada *gharar*, dan barang yang diakadkan ada ditangan penjual dan *Ijab qabul* (serah terima).³⁸

Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad dalam prinsip jual beli antara bank dan nasabah sebagai kedua transaktor ini sudah memenuhi rukun dan syarat dari pada pembiayaan *murabahah*, dimana bank sebagai pihak pertama (penjual) sudah memiliki badan hukum yang sah dan juga para karyawan yang mana pada konteks ini bisa mewakili dari definisi *baligh*, berakaldan beragama. Sedangkan nasabah sebagai pihak penerima dana pembiayaan juga sudah bisa dikatakan *baligh*, berakal dan beragamakarena ketika akad dilaksanakan pihak penerima dana sebelumnya sudah menyerahkan fotocopy KTP yang sah dan menandakan telah dewasa yang tentunya juga sudah diakui oleh Negara dan pelaksanaan pembiayaan murabahah inipun juga dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak serta barang yang diakadkan jelas sesuai dengan spesifikasi yang diajukan nasabah ke bank.

Dan dalam penerapannya, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar sendiri juga meminta barang jaminan dan uang muka kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan oleh pihak BPRS untuk accnya dana yang diajukan. Adanya barang jaminan yang diminta ini untuk meminimalisir nasabah yang nakal dalam membayar kewajibannya ke bank dan untuk uang muka ataupun DP yang diminta oleh pihak bank ini dijadikan sebagai kekurangan dari taksasi barang jaminan yang dijamin ke bank.³⁹

Agama Islam juga telah mengatur bahwa pengambilan keuntungan dalam *bermu'amalah* setiap muslim harus menghasilkan segala sesuatu dengan cara yang halal dan baik, karena Allah telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mendapatkan segala sesuatu yang halal dan baik dalam setiap usahanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya:

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)”⁴⁰

³⁷Firdausiyah, Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran, *Wawancara Melalui Telepon*, (Pamolaan, 9 Agustus 2020)

³⁸ SaripMuslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Mustika Setia, 2015), hlm. 88.

³⁹ Ari Kurniawan, Marketing BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 24 Agustus 2020)

⁴⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an hafalan dan terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 25.

Dalam implementasinya, BPRS Bhakti Sumekar juga tidak menetapkan besarnya keuntungan ataupun *margin* yang diambil dalam penyaluran dana pembiayaan kepada nasabah akan tetapi keuntungan yang diambil oleh BPRS Bhakti Sumekar sudah sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah pada saat perjanjian (akad).⁴¹ Hal ini juga sesuai dengan fatwa dari himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, menetapkan bahwa: Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.⁴²

Berdasarkan teori dari Muhammad Syafi'i Antonio salah satu resiko yang harus diantisipasi oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah adalah *default*, fluktuasi harga yang kompratif, dan penolakan nasabah terhadap barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*).⁴³ Hal ini juga disampaikan oleh oleh Bapak Ari, dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa:

“kendalanya macem-macam mbak, kadang setelah kami survei nasabah, kami kan juga mensurvei lingkungan nasabah minimal 10 meterlah dari tempat dan usaha nasabah, tapi ya kadang ternyata tempat yang kita survei itu bukan miliknya nasabah yang mengajukan melainkan milik orang lain”.⁴⁴

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa selama menerapkan pembiayaan *murabahah* ada beberapa kendala ataupun masalah yang dialami oleh BPRS Bhakti Sumekar salah satunya yaitu tidak jujurnya nasabah dalam menyampaikan informasi terkait tempat usahanya, kelalaian nasabah yang mampu untuk membayar namun menunda-nunda kewajibannya ke bank, usaha nasabah yang mengalami penurunan (pembiayaan macet) dan lain sebagainya.

Adapun tindakan yang diambil BPRS Bhakti Sumekar untuk meminimalisir dan mengatasi masalah tersebut ialah dengan melakukan dampingan setiap bulan 1 kali dengan metode *sampling*, memberi info via telepon dan sms, mendatangi langsung nasabah dan menanyakan perkembangan dan masalah apa yang dihadapi selama proses penyaluran dana.⁴⁵ Jika permasalahan nasabah cukup berat hingga mengalami penurunan nilai ataupun kemampuan untuk membayar maka pihak BPRS akan menawarkan sistem *reschedule* (memperpanjang jangka waktu dan memperkecil angsuran), namun jika sistem *reschedule* ini belum mampu membantu nasabah untuk membayar kewajibannya ke bank maka resiko terbesarnya pihak bank akan menarik barang jaminannya.⁴⁶

Analisis Kesesuaian Pencatatan Transaksi Pembiayaan Murabahah dengan PSAK 102 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan

⁴¹ Ari Kurniawan, Marketing BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 24 Agustus 2020)

⁴²Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah-Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017), hlm. 33.

⁴³Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm.99.

⁴⁴Ari Kurniawan, Marketing BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Bandaran, 24 Agustus 2020)

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Firdausiyah, Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran, *Wawancara Melalui Telepon*, (Pamolaan, 9 Agustus 2020)

Sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syari'ah hendaknya segala transaksi dan pencatatan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah yang berlaku, dalam hal ini yaitu Fatwa DSN-MUI dan PSAK 102 sebagai pedoman dari pada pembiayaan *murabahah*. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah: 282).⁴⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap muslim yang bermu'amalah harus melakukan pencatatan transaksi dari *mu'amalah* tersebut agar pada saat terjadi kesalahfahaman antara dua orang yang bermu'amalah (transaktor) dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan tersebut.

a. Data tentang Pengakuan dan Pengukuran

Dalam dunia akuntansi syari'ah, penyusunan laporan keuangan pada tahap awal yaitu tentang pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos atau akun-akun baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam jumlah uang yang nantinya akan dicantumkan pada neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan ini dimaksudkan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, piutang harus dapat diakui dan diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan.

1) Pengakuan dan pengukuran pada aktiva *murabahah*

Dalam PSAK 102 paragraf 6, menyatakan bahwa karakteristik *murabahah* bisa dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan.⁴⁸ Hal ini tentu memberikan perlakuan yang berbeda-beda pada bank syari'ah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan. Sebagaimana yang ditingkapkan oleh Bapak Haerus Saleh selaku Kepala bagian operasional.

“Selama ini kami tidak bisa menyediakan barang Mbak, jadi kalo ada pengajuan dari nasabah baru kita pesankan. selain itu akad *murabahah* yang kami gunakan itu ada akad wakalahnya juga jadi kami wakalkan ke nasabah untuk melakukan pembelian sendiri seperti pembiayaan kendaraan. Sistemnya, kita bekerjasama dengan *dealer* jadi nasabah hanya membawa surat keterangan ke *dealer* untuk melakukan pembelian yang nantinya pihak *dealer* akan menagih pembayarannya ke kami”⁴⁹

Dalam penerapannya, BPRS Bhakti Sumekar menerapkan pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dalam hal ini bank tidak mengakui adanya aset *murabahah* karena bank tidak menyediakan barang dan bank hanya melayani pembiayaan *murabahah* dalam bentuk pesanan (terikat). Dan dalam pelaksanaannya, sebagian besar pada produk pembiayaan yang ada di BPRS menggunakan dua akad yakni akad *murabahah* dan *wakalah* (kecuali pembiayaan

⁴⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an hafalan dan terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 48.

⁴⁸ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, *Draft Eksposur PSAK 102*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2019), hlm. 2.

⁴⁹ Haerus Saleh, Kepala Bagian Operasional BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 12 Agustus 2020).

UMKM) sehingga untuk pembelian barang bank wakikan kepada nasabah dan bank hanya melakukan *crosscheck* setelah pembelian selesai dengan meminta bukti pembelian.

2) Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset

Dalam PSAK 102 paragraf 20, tentang diskon pembelian aset *murabahah* disebutkan jika terjadi sebelum akad dan setelah akad serta disepakati diwaktu akad diskon menjadi hak pembeli maka diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah. Dan jika terjadi setelah akad menjadi hak pembeli sesuai dengan kesepakatan diawal maka potongan diskon pembelian aset diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah dan diakui sebagai pendapatan operasional lain jika tidak diperjanjikan dalam akad.⁵⁰ Seperti ungkapan Pak Haerus Saleh selaku Kabag.

“Iya Mbak, untuk diskon pembelian barang dari *dealer* itu kami akui sebagai pengurang biaya pembiayaan. Karna hal itu adalah haknya nasabah.”⁵¹

Dalam prakteknya, BPRS mengakui adanya diskon pembelian aset. Ketika pembiayaan dilakukan dengan pesanan dan jika mendapatkan diskon pembelian dari pihak ketiga maka diskon itu diberikan kepada nasabah dan diakui sebagai pengurangan nilai pembiayaan ke bank.

3) Pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*

Dalam teori dari Dewan Akuntan Indonesia menyebutkan, bahwa piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi hal sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.⁵² Dalam penerapannya, BPRS Bhakti Sumekar sudah mengakui piutang *murabahah* pada saat terjadinya akad *murabahah* dan pencatatannya pun dilakukan setiap bulan ketika nasabah membayar angsuran.

4) Pengakuan dan pengukuran keuntungan akad *murabahah*

Dalam PSAK 102 paragraf 23 menyebutkan bahwa keuntungan akad diakui jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran *murabahah* dan tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad *murabahah*. Dan keuntungan *murabahah* diakui selama periode akad jika sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Haerus Saleh selaku Kabag menyebutkan bahwa:

“untuk perhitungan keuntungan itu sudah disepakati di awal saat kami dan nasabah akad. Dan untuk perhitungan marginnya sendiri itu dinilai dari barang jaminannya sendiri, yang artinya jaminan itu harus bisa mencakup dari jumlah yang diajukan.”⁵⁴

Dalam prakteknya, keuntungan yang diambil pihak bank itu diperhitungkan sesuai dengan besarnya nilai jaminan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak BPRS dan nasabah yang artinya keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah* (saat akad).

⁵⁰ Dewan Standar Akuntansi, *PSAK Akuntansi Murabahah*, (Jakarta, Graha Akuntan, 2007), hlm.3

⁵¹ Haerus Saleh, Kepala Bagian Operasional BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 12 Agustus 2020).

⁵² Dewan Standar Akuntansi, *PSAK Akuntansi Murabahah*, (Jakarta, Graha Akuntan, 2007), hlm.6.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Haerus Saleh, Kepala Bagian Operasional BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 12 Agustus 2020).

5) Pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan *murabahah*

PSAK 102 paragraf 26 menyebutkan bahwa potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.⁵⁵ Berikut hasil wawancara dengan Bapak Haerus Saleh selaku Kabag dan beliau menjelaskan bahwa:

“untuk potongan pelunasan piutang itu sesuai standarnya jadi apa yang sudah diakadkan diawal itu adalah sisa piutang dan kami mengakui semuanya. Jika nasabah melunasi tepat waktu atau lebih awal itu tetap tidak ada potongan pelunasan karena sudah kesepakatan saat akad”.⁵⁶

Dalam prakteknya, BPRS tidak memberikan dan tidak mengakui potongan pelunasan piutang *murabahah* kepada nasabah yang tepat waktu atau lebih awal membayar sisa angsuran ke bank dari jangka waktu yang telah disepakati karena jika ada potongan pelunasan yang dipotong tetaplah keuntungan yang bank ambil bukan jumlah plafon yang dibiayai bank. Hal ini juga ditegaskan lagi oleh Pak Haerus Saleh.

“jadi standarnya itu angsuran ataupun pelunasan dari nasabah itu tetap kami akui sebagai piutang jadi tidak ada potongan pelunasan, karena jika ada itu adalah keuntungan yang kami potong bukan biaya pembiayaannya”.⁵⁷

6) Pengakuan dan pengukuran denda *murabahah*

Berdasarkan teori dari Dewan Akuntan Indonesia menyebutkan bahwa denda digunakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.⁵⁸ Dalam penerapannya, BPRS tidak mengakui adanya denda karena bank tidak memberikan denda kepada nasabah yang lalai membayar angsuran, bank hanya memeberikan surat peringatan tunggakan pertama dan setelah tidak respon dari nasabah baru bank datang langsung ke nasabah untuk menanyakan i'tikad baiknya dan jika nasabah tidak sanggup membayar angsuran sesuai kesepakatan maka bankpun menawarkan *reschedule* kepada nasabah dengan memperpanjang jangka waktu dan memepkrkecil biaya angsuran perbulan.

7) Pengakuan dan pengukuran uang muka *murabahah*

Dalam PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa uang muka dari nasabah di akui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli maka diakui sebagai pembayaran piutang dan jika tidak jadi dibeli maka uang muka dikembalikan kepada nasabah dengan perhitungan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak penjual.⁵⁹

Dalam realisasinya, BPRS meminta uang muka kepada nasabah tapi terbatas pada pembiayaan konsumtif dan uang muka ini diminta jika nilai dari taksasi barang jaminan tidak mencover pada jumlah plafon yang diajukan dan uang muka dari nasabah tersebut pihak BPRS mengakui sebagai pengurang pembayaran piutang.

b. Data Tentang Penyajiyan *Murabahah*

1) Penyajiyan piutang *murabahah*

⁵⁵Dewan Standar Akuntansi, *PSAK Akuntansi Murabahah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), hlm.8

⁵⁶Haerus Saleh, Kepala Bagian Operasional BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 12 Agustus 2020).

⁵⁷Ibid.

⁵⁸Dewan Standar Akuntansi, *PSAK Akuntansi Murabahah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), hlm.8

⁵⁹ Ibid.

Berdasarkan teori dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa penyajian piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.⁶⁰ Dalam prakteknya, BPRS Bhakti Sumekar sudah menyajikan jumlah piutang *murabahah* sesuai dengan jumlah ataupun nilai bersih yang sudah direalisasi.

2) Margin *murabahah* Tangguhan

Dalam PSAK 102 paragraf 38 disebutkan bahwa margin *murabahah* yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.⁶¹ Dalam prakteknya, BPRS telah menyajikan margin *murabahah* yang ditanggihkan sebagai pengurang dari jumlah piutang *murabahah*. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Bapak Haerus Saleh selaku Kabag:

“untuk margin *murabahah* yang ditanggihkan di neraca itu ada di kolom aset lancar mbak sebagai pengurang dari piutang itu sendiri”.⁶²

3) Beban *murabahah* Tangguhan

Dalam PSAK 102 paragraf 39 menyebutkan bahwa beban *murabahah* yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.⁶³ Dalam realisasinya, BPRS tidak menyajikan beban *murabahah* tangguhan karena bank menggunakan akad *murabahah bil wakalah* sehingga tidak ada selisih antara harga beli yang disepakati dengan harga perolehan tunai.

c. Data Tentang Pengungkapan *Murabahah*

PSAK 102 paragraf 40 menyebutkan bahwa bank syari'ah sebagai penjual harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* akan tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah.⁶⁴

Dalam penerapannya, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pratama Bandaran telah mengungkapkan hal-hal ataupun data-data yang terkait dengan transaksi *murabahah* pada laporan keuangan serta sudah melakukan pengiptan data sesuai dengan sistem terpusat yang disesuaikan dengan pedoman dari pada PSAK 101.

Untuk lebih jelasnya pembahasan mengenai kesesuaian pencatatan transaksi pembiayaan *murabahah* pada laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶⁰Dewan Standar Akuntansi, *PSAK Akuntansi Murabahah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), hlm.9.

⁶¹ Ibid.

⁶²Haerus Saleh, Kepala Bagian Operasional BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 12 Agustus 2020).

⁶³Dewan Standar Akuntansi, *PSAK Akuntansi Murabahah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2019), hlm.9.

⁶⁴Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm.158.

Tabel 4.4
Kesesuaian Pencatatan Transaksi Murabahah

PSAK NO. 102	BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan	Penjelasan kesesuaian
<p><u>Pengakuan dan Pengukuran:</u></p>		
<p>1. Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. (paragraf18)</p>	<p>1. Tidak mengakui adanya persediaan, karena pembelian aset menggunakan akad <i>wakalah</i> sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.</p>	<p>1. Sesuai. Karena Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah(BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan menggunakan akad <i>wakalah</i> dalam transaksi <i>murabahah</i>, maka bank tidak mengakui adanya persediaan.</p>
<p>2. Diskon pembelian diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i>. (paragraf 20)</p>	<p>2.Diskon pembelian diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset<i>murabahah</i>.</p>	<p>2.Sesuai. Karena ketika pembiayaan dilakukan dengan pesanan dan jika mendapatkan diskon pembelian dari pihak ketiga maka diskon itu diberikan kepada nasabah dan diakui sebagai pengurangan nilai pembiayaan ke bank.</p>
<p>3. Pada saat akad <i>murabahah</i>, piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>murabahah</i> dinilai</p>	<p>3. Mengakui piutang <i>murabahah</i> pada saat terjadinya akad dan pencatatannya dilakukan setiap bulan ketika nasabah membayar angsuran.</p>	<p>3. Sesuai</p>

<p>sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. (paragraf22)</p>		
<p>4. keuntungan akad diakui jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran <i>murabahah</i> dan tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan <i>murabahah</i> diakui pada saat terjadinya akad <i>murabahah</i>. Dan keuntungan <i>murabahah</i> diakui selama periode akad jika sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun (paragraf 23).</p>	<p>4. Mengakui keuntungan <i>murabahah</i> selama periode akad untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.</p>	<p>4. Sesuai</p>
<p>5. Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang pengurang keuntungan <i>murabahah</i>. (paragraf 26).</p>	<p>5. Tidak memberikan potongan pelunasan kepada pembeli yang dapat melunasi lebih cepat dari waktu yang disepakati.</p>	<p>5. Tidak sesuai</p>
<p>7. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai</p>	<p>7. Tidak memberikan denda kepada pembeli yang lalai melakukan</p>	<p>7. Tidak sesuai</p>

dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. (paragraf 29)	kewajiban sesuai akad, dan tidak mengakui uang denda sebagai dana kebajikan.	
8. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. jika barang jadi dibeli maka diakui sebagai pembayaran piutang dan jika tidak jadi dibeli maka uang muka dikembalikan kepada nasabah dengan perhitungan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak penjual (paragraf 30)	8. Mengakui uang muka sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima dan diakui sebagai pengurang pembayaran piutang.	8. Sesuai
Penyajian : 1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. (paragraf 37)	1. Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi.	1. Sesuai
2. margin <i>murabahah</i> yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang <i>murabahah</i> . (paragraf 38)	2. <i>Margin murabahah</i> tanggihan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> .	2. Sesuai
3. beban <i>murabahah</i> yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) hutang <i>murabahah</i>	3. BPRS tidak menyajikan beban <i>murabahah</i> tanggihan karena bank menggunakan akad <i>murabahah</i> bil wakalah sehingga tidak ada selisih antara harga beli yang disepakati dengan harga perolehan tunai.	3. Tidak sesuai
4. Pengungkapan:	4. Laporan keuangan	4. Sesuai

<p>Bank syari'ah sebagai penjual harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah. 	<p>yang disusun mengungkap data tentang laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.</p>	
---	---	--

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian merupakan benang merah yang dihasilkan dari pembahasan dan hasil temuan peneliti di lapangan yang di komparasikan dengan kajian teoritik yang di ulas dalam kajian pustaka. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan *murabahah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan adalah prses penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan dengan mengikuti prosedur dari BPRS pusat. Dalam penerapannya, BPRS Bhakti Sumekarhanya menerima pembiayaan murabahah dengan pesanan dan telah menjelaskan akad yang digunakan dalam penyaluran dana kepada masyarakat yaitu akad *murabahah bilwakalah* serta pengambilan keuntungan sesuai kesepakatan antara kedua transaktor dan dari kedua transaktor telah memenuhi semua syarat dari rukun akad murabahah. Kendati demikian, ada beberapa kendala yang dialami oleh BPRS Bhakti Sumekar saat menyalurkan dana ke nasabah diantaranya tidak jujurnya nasabah dalam menyampaikan informasi terkait tempat usaha, kelalaian nasabah yang mampu untuk membayar angsuran namun menunda-nunda kewajibannya ke bank dan usaha nasabah yang mengalami penurunan (pembiayaan bermasalah). Untuk meminimalisir masalah tersebut, maka BPRS Bhakti Sumekar mengambil tindakan dengan melakukan pendampingan 1 bulan sekali dengan metode *sampling* serta mendatangi nasabah dan menanyakan langsung perkembangan usaha dan masalah apa yang dihadapi selama proses penyaluran dana dari bank. Jika masalah yang dialami nasabah cukup berat hingga mengalami penurunan untuk membayar kewajibannya ke

bank maka BPRS Bhakti Sumekar menawarkan sistem *reschedule* (memperpanjang jangka waktu dan memperkecil angsuran), namun jika sistem *reschedule* ini belum mampu membantu nasabah untuk membayar kewajibannya ke bank maka resiko terbesarnya pihak bank akan menarik barang jaminannya.

2. Kesesuaian pencatatan transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang termaktub pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Akan tetapi, ada beberapa point dari indikator PSAK yang belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan diantaranya:
 - a. Data pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* tentang potongan pelunasan piutang *murabahah* tidak sesuai dengan PSAK 102 karena bank tidak memberikan dan tidak mengakui adanya potongan pelunasan piutang *murabahah* karena jika ada potongan pelunasan yang dipotong tetaplah keuntungan yang bank ambil bukan jumlah plafon yang dibiayai bank.
 - b. Data pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* tentang denda *murabahah* tidak sesuai dengan PSAK 102 karena BPRS Bhakti Sumekar tidak memberikan denda kepada nasabah yang lalai membayar angsuran akan tetapi bank hanya memberikan surat peringatan tunggakan kepada nasabah.
 - c. Data penyajian transaksi *murabahah* tentang beban *murabahah* yang ditanggung tidak sesuai dengan PSAK 102 karena dalam penerapannya BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan menggunakan akad *murabahah* bil *wakalah* dalam penyaluran dana pembiayaan *murabahah* sehingga tidak ada selisih antara harga beli yang disepakati dengan harga perolehan tunai.

Saran

Saran adalah hal krusial yang harus peneliti lakukan sebagai suatu wujud ikhtiar peneliti melakukan kritik konstruktif dan transformasi sosial. Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini ialah:

1. Kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan dan seluruh staf khususnya akuntan untuk lebih memahami teori dari PSAK 102 hingga dalam prakteknya semua pencatatan transaksi pembiayaan *murabahah* dalam laporan keuangan bisa sesuai dengan prinsip dari akuntansi syari'ah.
2. Kepada nasabah untuk lebih memahami makna, kegunaan, dan manfaat dari akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan memperhatikan pencatatan dari jurnal dan buku besar di lokasi objek penelitian yang berhubungan dengan transaksi *murabahah* sehingga peneliti dapat mengetahui secara tepat dan menyeluruh tentang pencatatan pada laporan keuangan secara lebih luas dan peneliti bisa lebih mengembangkan analisis data terkait produk pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Apriyanti, Hani Werdi. 2017. Akuntansi Syari'ah: Sebuah Tinjauan antara Teori dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol.6, No.2, hlm.135.
- Ari Kurniawan, Marketing BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan, *Wawancara Langsung*, Bandaran, 24 Agustus 2020.
- BPRS Bhakti Sumekar, "Tentang BBS-Bank BBS", di akses dari <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/tentang-bbs/#status>, pada tanggal 28 Desember 2019 pukul 22.02.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syari'ah: Teoritik, Praktik, Kritik. Buku Bacaan Akademik, Praktisi serta Dewan Pengawas Syari'ah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an hafalan dan terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2020.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Graha Akuntan, 2007.
- Desilvasari. *Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, *Draft Eksposur PSAK 102*, Jakarta: Graha Akuntan, 2019.
- Firdausiyah, Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan, *Wawancara Melalui Telefon*, 9 Agustus 2020
- Habibah, Muzayyidatul dan Alfu Nikmah. *Analisis Penerapan Akuntansi Syari'ah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati*. Vol.4, No.1. Kudus: Jurnal Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016.
- Haerus Saleh, Kepala Bagian Operasional BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Pamekasan, *Wawancara Melalui Telefon*, Pamekasan 12 Agustus 2020.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kariyoto. *Akuntansi dalam Perspektif Syari'ah Islam*. Vol. 7 No. 2 Malang: Jurnal Jibeka, 2013.

- Khadafi, Muammar. *Akuntansi Syari'ah*. Medan: Madenatera, 2016.
- Khuzaimah, Nasabah Pembiayaan Konsumtif BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan, *Wawancara Langsung*, Pamekasan 24 Agustus 2020.
- Ma'ruf, Muhammad Rifai Habibi. *Analisis Penerapan Akuntansi Syari'ah Pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK NO.106 (Studi Pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten)*, Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.
- Madura, Portal "BPRS Bhakti Sumekar Raih 3 Penghargaan 'Infobank Sharia Awards 2018'", Portal Madura.com, diakses dari <https://portalmadura.com/bprs-bhakti-sumekar-raih-3-penghargaan-infobank-sharia-awards-2018-167000/>, pada tanggal 19 April 2020 pukul 05.40
- Mohammad Syaiful, Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan, *Wawancara Langsung*, Pamekasan 20 Juli 2020.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syari'ah : Teori dan Prakti*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Nano, Nasabah Pembiayaan Komersial BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran Pamekasan, *Wawancara Langsung*, 24 Agustus 2020
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Parno dan Tikawati. 2016. Analisis Penerapan Psak No. 102 Untuk Pembiayaan *Murabahah* Pada Kpn Iain Samarinda. *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Samarinda*, Vol. 4, No. 2.
- Portofolio Data tentang Realisasi Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar*. Pamekasan, Bhakti Sumekar, 2015-2019.
- Rani Febrian dan Sepky Mardian, "Penerapan PSAK No.102 atas Transaksi *Murabahah*: Studi pada Baitul Maal Wa Tamwil di Depok Jawa Barat", *IKONOMIKA: Journal of Islamic Economics and Business Lampung*, Vol. 2, No. 1 (February-May, 2017).
- Rusli, Mohammad. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Berorientasi Praktis*. Sumenep: Pramadani, 2013.
- Salman, Riza Kautsar. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Berbasis PSAK Syari'ah*. Padang: Akademia Permata, 2012.

Siregar, DA “*Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia*”, diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/4746/5/BAB%20III.pdf>, pada tanggal 12 April 2020 pukul 14.52.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

----- . *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Wiroso. *Akuntansi Transaksi Syari’ah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011.

Widodo, Sugeng. *Pembiayaan Murabahah -Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017.

Yanti, Meri Mona Sri, “*Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.101 dan No.105 pada Bank Syariah Mandiri Medan*”, Skripsi, Medan: Universitas Medan Area, 2018.

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahman. *Akuntansi Perbankan Syari’ah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.